

**ALASAN BANDING TERDAKWA BERDASARKAN KETERANGAN AHLI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA DAN
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TIDAK
MENURUT PASAL YANG DIDAKWAKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.
265/PID.SUS/2013/PT.BDG).**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret**

Oleh :

Astriyo Yudho Utomo

NIM : E0009066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2016

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN BANDING TERDAKWA BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA TIDAK MENURUT PASAL YANG DIDAKWAKAN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 265/ Pid.Sus/ 2013/ PT.BDG)**

Oleh :

Astriyo Yudho Utomo
E0009066

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Desember 2016

DEWAN PENGUJI

1. **Kristiyadi S.H.,M.Hum**

NIP. 195812251986011001

Ketua

2. **Sri Wahyuningsih Yulianti S.H.,M.H**

NIP. 196107211988032001

Sekretaris

3. **Edy Herdyanto, S.H.,M.H.**

NIP. 195706291985031002

Anggota



Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196011071986011001

EDY HERDYANTO,S.H.,M.H**NIP.195812251986011001****PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTRIYO YUDHO UTOMO**

NIM : **E0009066**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya yang berjudul **ALASAN BANDING TERDAKWA BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TIDAK MENURUT PASAL YANG DIDAKWAKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR.265/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS SEBELAS MARET maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,

Astriyo Yudho Utomo

E0009066

ABSTRAK

Astriyo Yudho Utomo. 2016. E0009066. ALASAN BANDING TERDAKWA BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TIDAK MENURUT PASAL YANG DIDAKWAKAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 265/PID.SUS/2013/PT.Bdg). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah alasan permohonan banding terdakwa dengan menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian terdakwa sebagai penyalahguna narkoba telah sesuai Pasal 87 KUHAP Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. kedua apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tidak menurut pasal yang didakwakan penuntut umum telah sesuai KUHAP.


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Permohonan Banding Terdakwa dengan Menggunakan Keterangan ahli dalam Pembuktian Terdakwa Sebagai Penyalahguna Narkoba telah sesuai Pasal 87 KUHAP Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , perkara menjadi mentah lagi. Putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atau putusan tersebut adalah suatu putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, tidak dapat dilaksanakan. berkas perkara yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lain-lainnya, akan dikirimkan kepada pengadilan tinggi untuk diperiksa atau diputus lagi. Yang akan diperiksa adalah semua surat-suratnya, dengan lain perkataan berkasnya. Jarang sekali

terjadi, bahwa orang yang bersangkutan, yaitu penggugat dan tergugat diperiksa lagi oleh pengadilan tinggi.

Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Pada akhirnya, Hakim dalam isi putusan suatu perkara, selama Hakim memegang independensinya, maka suatu putusan selalu dapat dipertanggungjawabkan sehingga putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

Kata Kunci: Alasan Banding, Terdakwa, Keterangan Ahli, Pembuktian Perkara Narkotika dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana



ABSTRACT

Astriyo Yudho Utomo. 2016. E0009066. REASONS APPEAL UNDER THE DEFENDANTS IN THE EXPERT EVIDENCE FACTS OF THE CASE CONSIDERATION OF NARCOTICS AND CRIMINAL JUSTICE NOT DROPPED BY ARTICLE indicted (Study of the Bandung High Court Decision No. 265 / PID.SUS / 2013 / PT.Bdg). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March Surakarta.


This study describes and examines the problems, the first is the reason the defendant's appeal to use expert testimony in proving the accused as abusers of narcotics in accordance Article 87 of the Criminal Procedure Code Jo. Article 127 paragraph (1) letter a of Law Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. secondly whether the judge in the legal considerations are not in accordance with article convict accused prosecutors have appropriate Criminal Code.

This research is a prescriptive normative law. This type of data includes primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is a literature study. Further analysis technique used is the deductive method.

The results of research and discussion that the Appeal defendant Using Proof defendant Description As experts in Narcotic Drugs abusers are in accordance Article 87 of the Criminal Procedure Code Jo. Article 127 paragraph (1) letter a of Law Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, the case became more crude. The decision of the district court, unless imposed by the provisions can be implemented first, or the decision is a decision provisionil, can not be implemented. Docket is concerned, can not be implemented. case file in question, along with an official copy of the decision and the letters of others, will be sent to the high court for examination or disconnected again. Which will be examined are all his letters, in other words the file. Rarely happens, that the person concerned, the plaintiff and the defendant be examined again by the high court.

Laws must be interwoven with justice, the law is the law fair, when a concrete law, that law is contrary to the principles of justice, the law was no longer normative and can not be said to be legal again. Act only become law if it meets the principles of justice. In the end, the decision of a judge in the case, as long as the judge holds its independence, then a decision can always be accounted for so that the judge's decision in accordance with the law and a sense of justice

Keywords: Reason Appeal, Defendant, Expert Information, Evidence Case Dropped Narcotics and Criminal Justice Advisory



MOTTO

”kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses daripada dari posisi yang telah diraihnya dalam kehidupan.”

(Booker T. Washingtong)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang yang beriman.”

(QS : Ali ‘Imran:139)

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin Menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS : An Nisaa’ : 135)

“Tiada hal yang tidak mungkin dicapai selama kita mau berusaha dan disertai berdoa kepada Sang Pencipta.”

(Widya Yuni Astomo)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
- ❖ Ayah & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Istrisku tersayang terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.
- ❖ Teman-temanku semua.
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"Alasan Banding Terdakwa Berdasarkan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Narkotika dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tidak Menurut Pasal yang Didakwakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 265/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)"**

Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS SEBELAS MARET, yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. AGUS RIANTO, SH., M.H, selaku Pembimbing Akademis Fakultas Hukum UNIVERSITAS SEBELAS MARET yang telah memberikan pengarahan dan motivasi pada penulis.
3. EDY HERDYANTO,SH.,M.H, Pembimbing yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan serta masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UNIVERSITAS SEBELAS MARET, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja.
5. Staff/karyawan Fakultas Hukum UNIVERSITAS SEBELAS MARET, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasihat serta bimbingannya selama ini.
7. Istriku tersayang terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.

Penulis menyadari masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis menerima segala saran maupun kritik yang ditujukan kepada penulis

yang bersifat membangun. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 6 Oktober 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Banding.....	10
2. Tinjauan Tentang Terdakwa.....	12
3. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....	14
4. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	23
5. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan.....	24
6. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	25
	29

B. Kerangka Pemikiran.....	
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	
1. Identitas Terdakwa.....	32
2. Kasus Posisi.....	32
3. Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 265/PID.Sus/2013/PT.Bdg.....	33 34
4. Alasan Banding Terdakwa	36
B. Pembahasan	
1. Kesesuaian Alasan Permohonan Banding Terdakwa Dengan Menggunakan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Terdakwa Sebagai Penyalahguna Narkotika Telah Sesuai Pasal 87 KUHAP jo. Pasal 217 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	36
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Tidak Menurut Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum Telah Sesuai KUHAP.....	47
BAB IV. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN